

Penegakan Hukum Tindak Pidana Larangan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Polres Kampar

Husnaldi¹, Rian Prayudi Saputra², Miswar³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Email: husnaldi@gmail.com

Abstrak

Bahan bakar minyak adalah salah satu unsur yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun. Bahan bakar minyak bersubsidi sangat dibutuhkan oleh masyarakat menengah kebawah untuk kegiatan mereka sehari-hari. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu bagaimana penegakan hukum tindak pidana larangan niaga bahan bakar minyak bersubsidi berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi di wilayah hukum Polres Kampar, serta Apa saja faktor penghambat dan upaya penyelesaian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Larangan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Polres Kampar. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi berbunyi Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris. Hasil dari penelitian ini adalah Penegakan hukum tindak pidana larangan niaga bahan bakar minyak bersubsidi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi di wilayah hukum Polres Kampar masih belum berjalan dengan baik, Tindak pidana larangan niaga bahan bakar minyak bersubsidi yang terjadi saat ini masih dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mobil yang sudah dimodifikasi dengan menggunakan tangki yang terbuat dari besi dan berkapasitas lebih besar yang berada di dalam mobil, mengajak kerjasama operator SPBU dengan memberi uang tips, selanjutnya tidak adanya izin usaha yang dimiliki oleh pelaku dalam pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi. Adapun faktor yang menjadi hambatan yakni kurangnya jumlah aparat penyidik dalam mengatasi tindak pidana larangan niaga bahan bakar minyak bersubsidi, Kurangnya kendaraan operasional yang dimiliki pihak Kepolisian dalam melakukan kegiatan/operasi, serta masih tertutupnya masyarakat untuk memberikan informasi kepada Kepolisian dan keterlibatan masyarakat dalam membantu oknum penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi, dan sulitnya mengungkap barang bukti.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Niaga, Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Abstract

Fuel oil is one of the factors that is required in fulfilling the needs of community service in poor countries, developing countries, and even in countries that have the status of developed countries. Subsidized fuel oil (BBM) is urgently needed by the lower middle class for their daily activities. In this study, there are two research questions, first on the law enforcement of the legal breach in trading the subsidized fuel oil (BBM) based on Article 55 Number 22 of 2001

about oil and natural gas in the jurisdiction area of Kampar Subregional Police. Secondly, on determining the inhibiting factors and law enforcement solutions of the legal breach in trading the subsidized fuel oil (BBM) based on Article 55 Number 22 of 2001 about oil and natural gas in the jurisdiction area of Kampar Subregional Police. Article 55 Number 22 of 2001 about oil and natural gas reads: Everyone who misuses the transportation and/or trading the fuel oil subsidized by the government shall be punished with imprisonment for a maximum of 6 (six) years and or a fine of up to Rp. 60,000,000,000.00 (sixty billion). The method used is an empirical method. The results of this study are the law enforcement of the legal breach in trading the subsidized fuel oil (BBM) based on Article 55 Number 22 of 2001 concerning oil and natural gas is in the jurisdiction area of Kampar Subregional Police is not implemented properly yet. The legal breach in trading the subsidized fuel oil (BBM) can still be done in various ways, such as modified car using a tank made of iron with a larger capacity, pulling together the crime with gas station operators by giving tips, and none of the perpetrators owned the license in transporting goods subsidized fuel oil. The factors that become obstacles are the lack of number of investigators in overcoming the legal breach in trading the subsidized fuel oil (BBM), lack of operational vehicles owned by the Police in carrying out activities/operations, the public being closed to provide information and the involvement in assisting unscrupulous trade of subsidized fuel oil (BBM) and the difficulties in disclosing evidence.

Keywords: Law Enforcement, Crime, Commerce, Subsidized Fuel Oil (BBM)

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai banyak sumber daya alam (*natural resources*). Sumber daya alam itu ada yang dapat diperbarui dan ada juga yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti Migas (Minyak dan Gas Bumi), Tembaga, Perak, Batubara dan lainnya. Sumber daya alam yang berupa Minyak dan Gas, Emas, Tembaga, Perak, Batubara dan lainnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu hasil alam negara Indonesia yang telah membawa kemajuan pesat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia adalah minyak dan gas bumi yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap penerimaan negara. Penerimaan negara dari hasil pertambangan di Indonesia termasuk penerimaan negara dari pertambangan minyak dan gas bumi (migas) Indonesia cukup berkontribusi signifikan terhadap total penerimaan negara. minyak dan gas bumi dikuasai oleh negara. Tujuan penguasaan oleh negara adalah agar kekayaan Nasional tersebut dapat dimanfaatkan untuk sebesar - besarnya seluruh kemakmuran rakyat Indonesia. Dengan demikian, perseorangan maupun pelaku usaha sekalipun memiliki hak atas tanah di permukaan, tapi tidak mempunyai hak menguasai ataupun memiliki minyak dan gas bumi yang terkandung dibawahnya.

Bahan bakar minyak adalah salah satu unsur yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara- negara miskin, negara- negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun. Bahan bakar minyak bersubsidi sangat dibutuhkan oleh masyarakat menengah kebawah untuk kegiatan mereka sehari-hari seperti pergi bertani dengan menggunakan sepeda motor, pergi kepasar, pergi bekerja setiap harinya menggunakan motor tentu memerlukan bahan bakar minyak subsidi. Apa yang terjadi jika mereka tidak bisa mendapatkan bahan bakar minyak untuk melakukan aktifitas mereka, tentu saja semua itu akan mengganggu aktifitas masyarakat dan akan berpengaruh dalam segala bidang terutama bidang ekonomi masyarakat.

Untuk mendapatkan bahan bakar minyak bisa dijumpai distasiun pengisian bahan bakar minyak, stasiun bahan bakar minyak merupakan tempat khusus untuk kendaraan memperoleh atau mengisi bahan bakar kendaraannya. Di Indonesia stasiun pengisian bahan bakar minyak dikenal dengan nama SPBU (singkatan dari stasiun pengisian bahan bakar umum). namun masyarakat juga memiliki sebutan lagi bagi SPBU, yaitu pom bensin yang memiliki singkatan dari pompa bensin, dan dikampar masyarakat sering menyebutnya SPBU.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang - Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa :

1. Kegiatan usaha hilir

Kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 yaitu kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah. Badan usaha baru dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat izin usaha dari pemerintah.

2. Izin usaha

Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi dibedakan atas :

- a. Izin usaha pengolahan
- b. Izin usaha pengangkutan
- c. Izin usaha penyimpanan
- d. Izin usaha niaga

Perbuatan pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi, dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi, menyebutkan bahwa “setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi RP 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”.

Beratnya hukuman terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, namun dalam kenyataannya ada juga pelaku yang berani melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak yang bersubsidi. Adapun daftar kasus tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak (BBM) di Polres Kampar dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1. Jumlah Kasus tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar yang terjadi diwilayah hukum Polres Kampar 3 tahun terakhir.

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Kasus Selesai
1	2020	1	1
2	2021	1	0
3	2022	3	1

Sumber : *Satuan Reserse dan Kriminal Polisi Resor Kampar*

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik mengangkat penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA LARANGAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI BERDASARKAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DI WILAYAH HUKUM POLRES KAMPAR”**

METODE

Metode adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan fikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Metodologi penelitian yakni ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Dengan perkataan lain bahwa metodologi penelitian pada dasarnya adalah langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam mengumpulkan data dan atau informasi empiris guna memecahkan permasalahan dan atau menguji hipotesis penelitian.

Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis atau penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di kenyataan dalam masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum tentang larangan Larangan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi Dan Gas di Polres Kampar.

Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Larangan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Berdasarkan Pasal 55 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Polres Kampar.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan dan penelitian akan dilakukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Lokasi penelitian yang dilakukan didalam penelitian ini berlokasi di Polres Kampar yang beralamat di Jl. Prof. M. Yamin, SH, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah pihak yang terlibat dalam penanganan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yaitu pihak Kepolisian Resor Kampar yang menangani kasus tersebut.

Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah pihak Kepala Unit Pidana Khusus Kepolisian Resor Kampar yang menangani kasus pelaku yang melakukan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan Masyarakat Kabupaten Kampar.

Data dan Sumber Data

Adapun data dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari peneliti kepada masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya tanpa adanya perantara.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Tindak Pidana Larangan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Berdasarkan Pasal 55 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Polres Kampar

Dalam penelitian ini penulis akan membahas bagaimana bentuk penegakan hukum tindak pidana larangan niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah hukum Polres Kampar. Ditinjau dari segi subjek, penegakan hukum dapat menjadi subjek dalam arti luas, atau dapat dipahami sebagai upaya subjek dalam penegakan hukum dalam arti sempit.

Secara garis besar, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek dalam setiap hubungan hukum. Setiap orang yang melaksanakan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, berarti dia membuat atau menerapkan aturan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk melindungi dan menjamin penegakan hukum, aparat penegak hukum dapat menggunakan kekuatan paksa bila diperlukan.

Tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak bersubsidi dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)."

Dari hasil pemantauan terhadap SPBU yang berada di Kampar Ada 20 indikasi SPBU yang telah menjual Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dengan cara tidak wajar atau telah menjual kepada yang tidak berhak menerimanya seperti pembeli dengan menggunakan jerigen, menjual bahan bakar minyak bersubsidi kepada kendaraan atau transportasi yang tidak berhak mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi seperti kendaraan angkutan hasil perkebunan dan hasil pertambangan.

Terhadap SPBU yang terindikasi melakukan pelanggaran tersebut terjadi karena tingginya kebutuhan atas bahan bakar minyak bersubsidi yang jika dengan menggunakan bahan bakar minyak non subsidi akan menyebabkan sedikit keuntungan yang diperoleh oleh pelaku usaha dan tingginya perbedaan harga bahan bakar minyak subsidi dan non subsidi dimanfaatkan oleh masyarakat atau oknum tertentu untuk mencari keuntungan atau lapangan pekerjaan dengan cara membeli bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU dan menjualnya kembali dengan harga tinggi atau dengan harga industri. Selain dari pada itu lemahnya pengawasan dari pemerintah atau instansi yang membidangi minyak dan gas bumi (BPH Migas) juga menjadi penyebab terjadinya pelanggaran niaga bahan bakar minyak bersubsidi serta target dari SPBU yang harus menjual habis stok bahan bakar minyak bersubsidi agar kuota penjualan bahan bakar minyak bersubsidinya tidak dikurangi pada penjualan berikutnya sehingga SPBU akan menjual bahan bakar minyaknya tanpa memperhatikan pembeli dan cara belinya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala unit Tindak pidana tertentu (TIPI DTER) Reserse Kriminal Polres Kampar Iptu Aulia Rahman, SH, MH, diketahui bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum Kabupaten Kampar harus memberikan efek jera bagi para pelaku. Namun keterbatasan personil menjadi salah satu faktor tidak efektifnya penegakan hukum. Banyak celah yang dimanfaatkan para oknum dalam tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum Kabupaten Kampar.

Oleh karena itu, menurut penulis berdasarkan hasil wawancara penegak hukum dan instansi lainnya perlu adanya keseriusan yang dilakukan. Tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum Kabupaten Kampar sangat merugikan pemerintah setempat dan masyarakat serta memberikan dampak mulai dari kelangkaan bahan bakar minyak, hingga permainan harga oleh para pelaku. Imbasnya yang sering terjadi, terdapat berbagai kerugian yang ditimbulkan akibat penjual bahan bakar minyak tersebut. Aparat penegak hukum dan instansi lainnya harus mampu menerapkan hukum yang memberikan pengaruh serta efek jera dalam rangka penanggulangan kejahatan baik terhadap terdakwa maupun kepada masyarakat agar kedepan takut melakukan tindak pidana lagi.

Menurut Pasal 2 KUHAP bahwa "Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia" sehingga dengan demikian berupaya diartikan bahwa setiap pelaku tindak pidana diperlakukan sama dalam proses dan mekanisme pemeriksaan yang dimana melalui tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan hingga akhirnya diputuskan oleh pengadilan.

Penulis melalui wawancara Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Reserse Kriminal Polres Kampar Iptu Aulia Rahman, SH, MH, bahwa penyidikan terkait tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi memiliki proses dengan tahapan atau prosedur sebagai berikut:

1. Proses Penyelidikan

- a. Pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak bersubsidi dan pembuatan Laporan Informasi (LI)
- b. Melakukan patroli untuk memastikan kebenaran informasi
- c. Melakukan pemantauan, pengamatan, pengumpulan informasi serta mengikuti pelaku yang telah menjual bahan bakar minyak kepada orang umum atau kepada orang yang tidak berhak untuk mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi.
- d. Melakukan pengamatan aktifitas di SPBU
- e. Menemukan adanya penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak dilanjutkan dengan mengamankan pelaku
- f. Mengamankan barang bukti (alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan)
- g. Membawa pelaku dan barang bukti ke kantor Kepolisian guna proses lebih lanjut
- h. Melakukan introgasi atau wawancara terhadap pelaku
- i. Melakukan gelar perkara guna menentukan apakah perbuatan memenuhi unsur tindak pidana yang dilaporkan
- j. Melakukan pembuatan Laporan Polisi dan di lanjutkan dengan proses penyidikan

2. Proses Penyidikan

- a. Pihak Kepolisian melakukan penerbitan surat perintah penyidikan dan membuat rencana penyidikan
- b. Melakukan pemeriksaan saksi-saksi (pihak Kepolisian yang bertugas mengamankan pelaku, melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan masyarakat lainnya)
- c. Melakukan penyitaan barang bukti
- d. Melakukan koordinasi dan mengirimkan surat permintaan keterangan ahli (bidang minyak dan gas bumi)
- e. Melakukan gelar perkara penetapan tersangka (berdasarkan dua alat bukti yang cukup)
- f. Melakukan pemeriksaan pelaku sebagai tersangka
- g. Menerbitkan surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan terhadap tersangka
- h. Melakukan gelar perkara guna menentukan tersangka lainnya atau rencana penyidikan selanjutnya
- i. Melakukan pengukuran volume bahan bakar minyak
- j. Mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan negeri Kampar
- k. Meminta persetujuan penyitaan ke pengadilan negeri Bangkinang
- l. Memeriksa ahli di bidang minyak dan gas bumi
- m. Melakukan pemberkasan
- n. Mengirimkan berkas perkara ke kejaksaan negeri Kampar (Tahap 1)
- o. Melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum (JPU)
- p. Menerima P.18 (surat pemberitahuan bahwa berkas perkara dikembalikan dari Jaksa Penuntut Umum kepada penyidik untuk dilengkapi) dan P.19 (surat pemberitahuan dan petunjuk atas kekurangan syarat formil dan materil dari Jaksa Penuntut Umum untuk dilengkapi oleh penyidik).
- q. Melengkapi petunjuk syarat formil dan materil sesuai P.19
- r. Mengirimkan Kembali berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Kampar
- s. Menerima surat P.21 (surat pemberitahuan bahwa berkas telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)

Pada saat berkas telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum atau P.21 dilanjutkan dengan melakukan tahap 2 (dua) atau penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum. Dengan telah diserahkannya tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum maka selesailah tugas penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian dan

dilanjutkan Jaksa Penuntut Umum dengan melakukan penuntutan di Pengadilan negeri Bangkinang.

Faktor Penghambat dan Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Larangan Niaga Bahan Bakar Bersubsidi Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Polres Kampar

Berikut adalah faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum Kabupaten Kampar antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Aparat Penegak Hukum.

Kurangnya jumlah aparat penyidik yang berwenang dalam mengatasi tindak pidana larangan niaga bahan bakar minyak bersubsidi ini. Di dalam penegakan hukum tentunya haruslah didukung dengan personil aparat penegak hukum yang memadai secara kualitatif dan kuantitatif.

2. Faktor Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pihak Kepolisian. Masyarakat masih tertutup untuk memberikan informasi kepada Kepolisian dan tidak mau melaporkan ketika terjadi suatu kejahatan atau tindak pidana ini.

3. Faktor Sulitnya Mengungkap Karena Kurangnya Alat Bukti

Aparat Kepolisian tidak bisa begitu saja menangkap orang yang dicurigai telah melakukan transaksi atau kegiatan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi ini. Karena harus mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk menangkap.

4. Kurangnya Sarana dan Fasilitas

Kurangnya kendaraan operasional, alat komunikasi serta kamera pengintai yang dimiliki pihak Kepolisian dalam melakukan kegiatan/ operasi maupun pemantauan kepada SPBU-SPBU yang terdapat di wilayah hukum Kabupaten Kampar serta kurangnya personil Kepolisian dalam melakukan pemantauan terhadap jalan lintas untuk mobil tangki penyalur bahan bakar minyak bersubsidi, sehingga masih banyaknya kecolongan oknum atau pelaku yang melakukan penyelewengan perniagaan dan melakukan transaksi jual beli bahan bakar minyak.

SIMPULAN

1. Penegakan hukum tindak pidana larangan niaga bahan bakar minyak bersubsidi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi di wilayah hukum Polres Kampar masih belum berjalan dengan baik. Tindak pidana larangan niaga bahan bakar minyak bersubsidi yang terjadi saat ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mobil yang sudah dimodifikasi dengan menggunakan tangki yang terbuat dari besi dan berkapasitas lebih besar yang berada di dalam mobil, dengan cara mengajak kerjasama operator SPBU dengan memberi uang tips, selanjutnya mengangkut bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan di mana bahan bakar minyak tersebut didapat dengan membeli bahan bakar minyak dan menyedotnya dari SPBU.
2. Hambatan yang dialami dalam penegakan hukum tindak pidana larangan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi di wilayah hukum Polres Kampar terdiri dari faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat. Faktor aparat penegak hukum yakni kurangnya jumlah aparat penyidik yang berwenang dalam mengatasi tindak pidana larangan niaga bahan bakar minyak bersubsidi ini. Faktor sarana dan fasilitas meliputi seperti kurangnya kendaraan operasional yang dimiliki pihak Kepolisian dalam melakukan kegiatan/operasi. Faktor masyarakat seperti masyarakat masih tertutup untuk memberikan informasi kepada Kepolisian dan keterlibatan masyarakat dalam membantu oknum penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi. Faktor lainnya yaitu sulitnya mengungkap barang bukti.

3. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana larangan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 2002 tentang minyak dan gas bumi di wilayah hukum Polres Kampar baik secara *preventif* (pencegahan) maupun *represif* (penindakan) masih belum maksimal dilakukan. Secara *preventif* (pencegahan) masih banyak masyarakat seperti masyarakat masih tertutup untuk memberikan informasi kepada Kepolisian dan keterlibatan masyarakat dalam membantu oknum penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi. Secara *represif* (penindakan), masih kurangnya jumlah personil dalam penyelesaian kasus tersebut dengan cepat serta sulitnya mengungkap barang bukti dan tempat pengangkutan dan perniagaan bahan bakar bersubsidi berpindah-pindah.

Saran

1. Penegakan hukum tindak pidana larangan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi di wilayah hukum Polres Kampar harus dilakukan secara serius dan tegas. Aparat penegak hukum harus saling bersinergi dengan lembaga pengawasan di bidang migas dalam menangani larangan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi. Tindak pidana larangan niaga bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum Polres Kampar sangat merugikan pemerintah dan masyarakat serta memberikan dampak mulai dari kelangkaan bahan bakar minyak, keuntungan untuk orang atau kelompok tertentu hingga permainan harga oleh para pelaku. Aparat penegak hukum harus mampu menerapkan hukum yang memberikan pengaruh dalam rangka penanggulangan kejahatan baik terhadap pelaku tindak pidana maupun kepada masyarakat agar kedepan takut melakukan tindak pidana tersebut.
2. Hambatan yang dialami penegakan hukum tindak pidana larangan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah di wilayah hukum Polres Kampar seharusnya bisa diatasi dengan meningkatkan jumlah aparat penyidik yang berwenang dalam mengatasi tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi ini. Memberikan pemahaman dan melibatkan masyarakat dapat membantu dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi.
3. Upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum tindak pidana larangan niaga bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum Polres Kampar harus bisa dimaksimalkan seperti pemberian penyuluhan dan pemberian informasi jika menemukan pelanggaran dalam perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi kepada bhabinkamtibnas, melakukan patroli rutin di jam-jam rawan, mengedukasi masyarakat tentang larangan niaga bahan bakar minyak bersubsidi, menghimbau pemilik SPBU agar tidak memperjual belikan bahan bakar minyak bersubsidi kepada sembarangan orang, serta bekerja sama mengungkap tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi dengan pemilik dan pekerja SPBU.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- BPH Migas, *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*, Penerbit BPH Migas RI, Jakarta, 2005.
- Ida Hanifah, dkk. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.
- Ishaq, *Metode Penulisan Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, CV Alfabeta, Bandung, 2017.
- Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, www.jimly.com, diakses pada hari senin tanggal 1 Mei 2023
- Rian Prayudi Saputra, *Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*, Jurnal Pahlawan, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020.

Salim HS, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013
Suwarma Al Muchtar, *Dasar Penelitian Kualitatif*, Gelar Pustaka Mandiri, Bandung, 2015.
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas.